

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara yang sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun halnya dengan menempatkan pajak sebagai suatu kewajiban warga negara.

Menurut sejarah yang ada bahwa pemungutan pajak untuk menambah pendapatan pemerintah sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Inggris (1811-1816) yang pada waktu itu dinamakan *Landrent*. *Landrent* adalah sewa tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap tanah-tanah yang ada di Indonesia. Dimana Raffles sebagai Gubernur Jenderal yang ditugaskan di Indonesia mempunyai gagasan pemikiran yang cukup maju pada masa itu untuk menerapkan peraturan *landrent* (Azhari, 2015, h 1).

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliun. Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Selain itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, anggaran pendapatan daerah bersumber dari PAD dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pajak tersebut digunakan untuk pembangunan nasional. Pemerintah Daerah mulai saat ini dan kedepannya dengan kapasitas selaku pengelola

dana publik harus mampu menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan secara cermat, akurat, relevan, dapat dipercaya dan tepat waktu.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu pembangunan nasional diharapkan dapat merata di seluruh kepulauan yang ada di Negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan diterapkannya otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya tersebut. Otonomi daerah juga diharapkan akan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Selain itu, penggunaan sistem desentralisasi, tidak seharusnya dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan *supervise*, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (Tarigan, 2013).

Dengan otonomi ini, masing-masing tingkat pemerintahan dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara konsekuen dan harmonis. Fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bersumber dari :
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, bersumber dari:
 - a. Hasil penjualan aset daerah
 - b. Penerimaan jasa giro
 - c. Penerimaan bunga deposito
 - d. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut tergantung dari potensi masing-masing daerah.

Suatu daerah mengalami kemajuan sesuai dengan visi misinya. Seperti halnya Kota Bekasi yang mempunyai visi sebagai kota jasa, maka memfokuskan pembangunan yang berkaitan dengan segala aspek dibidang jasa. Selain itu, penerimaan daerahnya dari sektor pajak pemerintah Kota Bekasi menargetkan penerimaan daerah dari pajak daerah terutama dari sektor jasa lebih tinggi.

Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin meningkat. Sehingga status Kotif Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996.

Kota Bekasi adalah kota yang cukup luas dimana awalnya tidak memiliki penduduk yang begitu banyak, serta fasilitas dan bangunan juga masih sedikit. Dikarenakan Kota Bekasi merupakan kota industri yang memiliki banyak pabrik, maka seiring berjalannya waktu banyak penduduk dari luar Kota Bekasi yang menetap di Kota Bekasi. Sejak saat itu bertambahlah pembangunan perumahan, apartement, hotel, sekolah, rumah sakit, mall, restaurant dan fasilitas lainnya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling berpotensi adalah Pajak Daerah, terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu satu jenis pajak provinsi dan tiga jenis pajak kabupaten/ kota sebagai catatan pajak air tanah adalah salah satu pajak yang dulunya milik provinsi dan dengan diberlakukannya undang-undang ini dipecah menjadi 2 yakni pajak air permukaan yang tetap dipegang oleh provinsi dan pajak air tanah (air bawah tanah) yang sah dipegang oleh kabupaten/ kota.

Di Kota Bekasi, pemungutan pajak air tanah adalah salah satu elemen pajak daerah di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pajak air tanah yang tentunya diharapkan berpotensi dalam menyumbang penerimaan daerah.

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan di Kota Bekasi diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Terbukti bahwa Kota Bekasi mengklaim bahwa pajak air tanah pada 2015 mencapai Rp 10.254.691.900, jumlah tersebut melebihi target di APBD 2015 untuk pajak air sebesar Rp 7.622.757.221. Sedangkan Bapenda Kota Bekasi menargetkan sumbangan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi naik menjadi Rp

11.515.925.700 dari total target PAD Rp 4.290.326.129.657 pada APBD tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk menggunakan judul “**Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Pajak Air Tanah Di Bapenda Bekasi (Periode 2014-2016)**”. Dimana tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan pajak air tanah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada masalah utama yang akan menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini mencakup :

1. Bagaimana penerapan pemungutan pajak air tanah di Kota Bekasi ?
2. Bagaimana pertumbuhan pajak air tanah selama periode 2014-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah Kota Bekasi dari pajak air tanah. Yang dimana tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan pajak air tanah di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak air tanah selama periode 2014-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas maka didapatkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan terapan, serta sebagai informasi bagi penelitian yang lebih lanjut dan juga sebagai bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa/i di perguruan tinggi tersebut.

2. Bagi Praktisi

Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberi masukan dan manfaat bagi praktisi khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat digunakan oleh pembaca sebagai bahan acuan atau referensi dalam penelitian lebih lanjut yang berkeinginan untuk meneliti tentang Pajak Air Tanah

4. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, perlu dilakukannya pembatasan masalah agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas. Dalam hal ini hanya akan dibahas mengenai bagaimanakah penerapan pemungutan pajak air tanah terhadap pendapatan pajak air tanah di Bapenda Bekasi serta apakah pengaruh pajak air tanah tersebut pada pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Maka peneliti akan menyimpulkan apakah pemungutannya berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan Bapenda Kota Bekasi atau sebaliknya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, dan juga kerangka pemikiran teoritis berdasarkan literatur yang mendasari topik penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dan pada bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, hasil analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Pada bab ini dapat ditarik kesimpulan dari penelitian serta implikasi manajerial untuk penelitian selanjutnya.